



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 65/Pdt.P/2022/PN.Klt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Basok Asia, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Panglima H. Saman, RT. 09, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

selanjutnya disebut sebagai *PEMOHON* ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari yang sama dibawah Register Nomor: 65/Pdt.P/2022/PN.Klt, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk wilayah hukum untuk mengajukan permohonan ini masih wilayah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang dibuktikan pula dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon.
2. Bahwa pemohon pada tanggal 4 Agustus 2009 mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6463 di Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atas nama Acok tanggal lahir 21 Agustus 1981 itu salah, nama Acok tersebut hanya nama panggilan di waktu kecil.
3. Bahwa nama yang tertulis di Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Acok tersebut adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu Basok Asia.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 489/228/2022 yang dibuat oleh Kelurahan Tungkal III pada tanggal 6 Desember 2022 menjelaskan bahwa nama acok pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6463 di Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi adalah Basok Asia yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), keterangan yang bersangkutan dengan ini menerangkan bahwa nama Acok dan Basok Asia adalah orang yang sama.
5. Bahwa untuk hal tersebut, bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 6463 atas nama pemegang hak Acok.
 - b. Foto copy Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah atas nama Acok
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Basok Asia
 - d. Foto copy Kartu Keluarga 150602031222100019
 - e. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 04/27.030.IX.2019
 - f. Foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1506-LT-04022019-0017
 - g. Surat Keterangan Dari Kelurahan Tungkal III Nomor: 489/ /2022
 - h. Surat Pengantar dari RT

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum diatas, maka pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6463 nama pemegang hak milik Acok tanggal lahir 21 Agustus 1981 adalah orang yang sama dengan pemohon Basok Asia tanggal lahir 20 April 1981.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menetapkan nama yang tertulis di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6463 an. Acok tanggal lahir 21 Agustus 1981 adalah orang yang sama yaitu pemohon Basok Asia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sesuai Akta Kelahiran atas nama Basok Asia.
4. Menyatakan pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon dapat memberi putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (*in person*), dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya pada pokoknya Pemohon menghapus kata "Primair" dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 6463 atas nama ACOK, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama ACOK, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1506022004810002 atas nama BASOK ASIA, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1506020312100019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 08-10-2019 dengan nama Kepala Keluarga Basok ASIA, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 04/27.030.IX/2019 antara BASOK ASIA dengan ETIKA WAHYUNI, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-04022019-0017 atas nama BASOK ASIA lahir di Kuala Tungkal tanggal 20 April 1981 Anak ke-dua laki-laki dari ayah Maggalatung dan Ibu Kasdiah;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 489/228/2022 yang ditandatangani oleh Pengawas Lurah Tungkal III pada 06 Desember 2022, selanjutnya disebut P-7;
8. Asli Surat Pengantar dari Ketua RT.09, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir yang ditandatangani oleh SUHAIMI MUCHSIN pada 01 Desember 2022, selanjutnya disebut P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Izin Mengemudi atas nama ACOK, selanjutnya disebut P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-9 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu ZAINAL MUTTAQIN dan SUHAIMI MUCHSIN yang

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ZAINAL MUTTAQIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi sejak keduanya belum menikah dan saat ini bertetangga;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Panglima H. Saman, RT. 09, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di RT.10 bersama dengan orangtuanya, akan tetapi setelah menikah untuk yang ke-3 (tiga) kalinya Pemohon pindah ke RT.09;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan Istrinya dan 1 (satu) orang Anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki rumah di The Hok Jambi dari cerita Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut Pemohon dapatkan dari orang tua Pemohon dengan cara jual beli untuk kemudian dihibahkan kepada Pemohon karena Pemohon adalah anak laki satu-satunya;
 - Bahwa Saksi sendiri belum pernah ke rumah milik Pemohon tersebut di Jambi, akan tetapi Anak Saksi pernah jalan-jalan ke Jambi dan melihat rumah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut diisi oleh pembantu untuk bersih-bersih dan rumah tersebut digunakan oleh Pemohon ketika Pemohon sedang berpergian ke Kota Jambi;
 - Bahwa nama ACOK dengan tanggal lahir 21 Agustus 1981 dalam SHM Nomor 6463 adalah orang yang sama dengan BASOK ASIA yang lahir pada tanggal 20 April 1981;
 - Bahwa sejak bujangan Saksi telah memanggil Pemohon dengan nama ACOK, karena nama ACOK adalah nama panggilan kesayangan dari orang tua ke anaknya bagi orang Sulawesi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah sengketa kepemilikan baik karena gono gini maupun warisan terhadap rumah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alas an Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk tertib administrasi;
2. Saksi SUHAIMI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga di RT.09 dan Saksi adalah Ketua RT.nya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Panglima H. Saman, RT. 09, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di RT.10 bersama dengan orangtuanya, akan tetapi setelah menikah untuk yang ke-3 (tiga) kalinya Pemohon pindah ke RT.09;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan Istrinya dan 1 (satu) orang Anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki rumah di The Hok Jambi dan pernah diajak oleh Pemohon ke rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut Pemohon dapatkan dari orang tua Pemohon dengan cara jual beli untuk kemudian dihibahkan kepada Pemohon karena Pemohon adalah anak laki satu-satunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut diisi oleh pembantu untuk bersih-bersih dan rumah tersebut digunakan oleh Pemohon ketika Pemohon sedang berpergian ke Kota Jambi;
- Bahwa nama ACOK dengan tanggal lahir 21 Agustus 1981 dalam SHM Nomor 6463 adalah orang yang sama dengan BASOK ASIA yang lahir pada tanggal 20 April 1981;
- Bahwa Saksi memanggil Pemohon dengan nama ACOK, karena nama ACOK adalah nama panggilan kesayangan dari orang tua ke anaknya bagi orang Sulawesi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah sengketa kepemilikan baik karena gono gini maupun warisan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar mempersamakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di SHM No. 6463 bernama ACOK tanggal lahir 21 Agustus 1981 adalah orang yang sama dengan nama BASOK ASIA tanggal lahir 20 April 1981 sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan lainnya seperti KTP dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Panglima H. Saman, RT. 09, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Panglima H. Saman, RT. 09, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Panglima H. Saman, RT. 09, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama BASOK ASIA, diketahui berdomisili di Jalan Panglima H. Saman, RT. 09, Kelurahan Tungal III, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-04022019-0017, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1506022004810002, Kutipan Akta Nikah Nomor 04/27.030.IX/2019 dan Kartu Keluarga Nomor 1506020312100019 bahwa identitas Pemohon adalah bernama BASOK ASIA lahir pada tanggal 20 April 1981;
- Bahwa benar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6463 Pemohon bernama ACOK yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1981;
- Bahwa rumah tersebut Pemohon dapatkan dari orang tua Pemohon dengan cara jual beli untuk kemudian dihibahkan kepada Pemohon karena Pemohon adalah anak laki satu-satunya
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di SHM No. 6463 bernama ACOK tanggal lahir 21 Agustus 1981 adalah orang yang sama dengan nama BASOK ASIA tanggal lahir 20 April 1981 sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama ACOK adalah nama panggilan kesayangan dari orang tua ke anaknya bagi orang Sulawesi, dan Pemohon sehari-hari dipanggil ACOK;
- Bahwa tidak ada masalah sengketa kepemilikan baik karena gono gini maupun warisan terhadap rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan perlulah dinyatakan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam SHM agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yakni nama BASOK ASIA tanggal lahir 20 April 1981 karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di SHM No. 6463 bernama ACOK tanggal lahir 21 Agustus 1981

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama BASOK ASIA tanggal lahir 20 April 1981 dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sepanjang adanya perbedaan nama seseorang dalam berbagai kartu identitas yang dimilikinya tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, serta sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan bahwa berbagai kartu identitas yang menyebutkan nama yang berbeda adalah menunjuk kepada orang yang sama, maka meskipun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam suatu perkara permohonan (*voluntaire jurisdictie*). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran II tentang -Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan menyatakan Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang persamaan nama, melainkan hanya mengatur perihal pencatatan kelahiran dan perubahan nama. Namun demikian, dalam kenyataannya seringkali terjadi identitas seseorang yang terdapat dalam berbagai kartu identitas tertulis secara berbeda-beda, walaupun kesemuanya menunjuk kepada orang yang sama, sehingga bagi orang yang bersangkutan seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan urusan yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 juncto dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan dalam hal ini Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain itu, Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”, oleh karena itu Hakim menilai persamaan nama Pemohon termasuk dalam salah satu peristiwa penting karena menyangkut data kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa dalam bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui nama Pemohon adalah BASOK ASIA yang lahir di Kuala Tungkal pada 20 April 1981, kemudian berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1506020312100019 juga menyatakan bahwasannya Pemohon bernama BASOK ASIA yang lahir di Kuala Tungkal pada 20 April 1981, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 04/27.030.IX/2019 tertulis BASOK ASIA yang lahir di Kuala Tungkal pada 20 April 1981, kemudian berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-04022019-0017 atas nama BASOK ASIA lahir di Kuala Tungkal tanggal 20 April 1981 Anak ke-dua laki-laki dari ayah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maggalatung dan Ibu Kasdiah, sedangkan berdasarkan bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6463 tertulis nama ACOK yang lahir pada 21 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Hakim berkeyakinan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yakni BASOK ASIA tanggal lahir 20 April 1981 adalah orang yang sama dengan nama ACOK tanggal lahir 21 Agustus 1981 sebagaimana tertulis dalam SHM No. 6463;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur;

- (1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 6463 dikeluarkan oleh Pejabat dari Kantor Pertanahan Kota Jambi maka Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di SHM sesuai dengan identitas kependudukan atas nama BASOK ASIA tanggal lahir 20 April 1981, sehingga terhadap petitum nomor 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama ACOK yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1981 sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6463 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama BASOK ASIA tanggal lahir 20 April 1981 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di Sertipikat Hak Milik Nomor 6463 dari semula ACOK tanggal 21 Agustus 1981 menjadi BASOK ASIA tanggal lahir 20 April 1981;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YULLI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp10.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)